

DRAFT

**SURAT PERINTAH TUGAS
KEPALA PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS**

Nomor :

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATGAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
KEBAKARAN SERTA PENYELAMATAN DIRI DILINGKUNGAN PELABUHAN
PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS TAHUN 2024**

- Menimbang : a. Bahwa adanya perpindahan pegawai dan dalam rangka menjamin agar terpeliharanya konsistensi pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan diri di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sesuai persyaratan ISO 14001:2015, maka perlu dibentuk suatu Satuan Tugas (Satgas) penanggulangan kebakaran serta penyelamatan diri di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus;
- b. Bahwa personil yang ditempatkan dalam organisasi ini dianggap cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas yang diembannya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam angka a, perlu menetapkannya ke dalam suatu Surat Perintah;
- Dasar : a. Undang - Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang;
- c. PERPRES RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan;
- e. Permen KKP No. 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di

Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- f. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/MEN. SJ.3/KP.431/11/2024 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil.
- g. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penempatan dan Penugasan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.

Memberi Perintah

- Kepada : Sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Perintah ini
- Untuk
- 1. Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Tugas (Satgas) penanggulangan kebakaran serta penyelamatan diri di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada lampiran II Surat Perintah ini.
 - 2. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pembiayaan : Biaya yang timbul akibat dari penetapan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-032.03.2.531488/2024 tanggal 24 November 2023.

Untuk Perhatian :

Dilarang memberikan sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN

Padang, 9 November 2024

Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Bungus,

Widodo

Lampiran 1 Surat Perintah Tugas

Nomor :

Tanggal : November 2024

**SUSUNAN SATGAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
SERTA PENYELAMATAN DIRI DILINGKUNGAN PELABUHAN PERIKANAN
SAMUDERA BUNGUS TAHUN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS TAHUN 2024**

I.	PEMBINA	: Kepala Pelabuhan
II.	PENANGGUNG JAWAB	: Kasubag Umum
III.	PELAKSANA	
1.	Penanggung Jawab Ruang Kantor Utama	: Gusliman
2.	Penanggung Jawab Ruang Kantor Sarana Prasarana	: Ridlo Iqbal
3.	Penanggung Jawab Ruang Kantor Pelayanan Usaha	: Rino Setiyawan
4.	Petugas Penanganan mematikan sakelar/pemutus arus listrik Kantor Utama :	: Arie Baidra
5.	Petugas Penanganan mematikan sakelar /pemutus arus listrik Sarana Prasarana	: Parnandes
6.	Petugas Penanganan mematikan sakelar /pemutus arus listrik Kantor Pelayanan Usaha	: Rasdio Maulana
7.	Petugas pemadam api Ruang Kantor Utama	: Danu Prasetyo
8.	Petugas pemadam api Ruang Kantor Sarana Prasarana	: Ahmad Riyadi
9.	Petugas pemadam api Ruang Kantor Pelayanan Usaha	: Jefri
10.	Petugas Penghubung dinas pemadam kebakaran dan PLN	: Cecep Ahmad Rohimat
11.	Petugas Pengamanan dan Pensterilan Lingkungan	: Ibnu Arifin
12.	Petugas penyelamatan dokumen-dokumen serta peralatan kantor	: Tedi Agustian Fahrul Rahmadi
13.	Petugas Pengatur Evakuasi Karyawan / Pelanggan	: Indra Saputra Ikhsan Kurniawan

Ditetapkan di : Padang

Tanggal : November 2024

Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Bungus,

Widodo